

## Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

# Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Dokter Internship

No. SK : 1 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Menginput Formulir secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) o WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
3. Izin operasional atau izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon akan melaksanakan internship atau Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Fasilitas kesehatan yang sesuai dengan lokasi praktek (Scan)
4. Surat Tugas dari Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (Scan yang dilegalisasi), jika e-STR (lampiran Scan Asli)
6. Rekomendasi asli dari Organisasi Profesi sesuai wilayah tempat praktik
7. Surat pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi (bermaterai sesuai peraturan yang berlaku)
8. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Surat Izin Praktik Dokter Internship.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Surat Izin Praktik Dokter Internship

## Pengaduan Layanan

## Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164 4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan